



## FAKTOR PENENTU KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI SURAKARTA

Shintiya Nur Jannah<sup>1</sup>, Arif Farida<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta, Sukoharjo

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta, Sukoharjo

E-mail: [shintiyanur32@gmail.com](mailto:shintiyanur32@gmail.com)<sup>1</sup>, [arif.farida07@gmail.com](mailto:arif.farida07@gmail.com)<sup>2</sup>

### Article History:

Received: 10-11-2023

Revised: 21-11-2023

Accepted: 05-12-2023

### Keywords:

Tingkat Pengetahuan,  
Tingkat Pendapatan,  
Sanksi Perpajakan,  
Kepatuhan Wajib  
Pajak

**Abstract:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pengetahuan, pendapatan, dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM Surakarta yang terdaftar di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 875 UMKM. Untuk penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan purposive sampling didapati sebanyak 182 responden selaku UMKM Kuliner di Surakarta yang terdaftar di laman Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah. Pengumpulan data melalui metode kuisioner dengan bantuan google form. Metode analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kuantitatif dikelola dengan aplikasi IBM SPSS Statistik 25. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Untuk pengujian hipotesis menggunakan uji t dan uji f. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tingkat pengetahuan, tingkat pendapatan, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Surakarta.

© 2023 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara. Berdasarkan UU nomor 28 tahun 2007 pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang kepada negara oleh orang pribadi maupun badan yang digunakan untuk kemakmuran rakyat. Pajak dianggap sebagai sumber penerimaan negara terbesar Negara Indonesia dari sektor internal (Mike & Mildawati, 2019). Penerimaan pajak akan digunakan untuk kepentingan negara demi kemakmuran rakyat dan dapat dinikmati oleh rakyat.

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

| Tahun | Jumlah Wajib Pajak | Jumlah Wajib Pajak yang Laport | Presentase Kepatuhan Wajib Pajak |
|-------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 2015  | 18,16 juta         | 10,97 juta                     | 60%                              |
| 2016  | 20,17 juta         | 12,25 juta                     | 61%                              |
| 2017  | 20,17 juta         | 14,7 juta                      | 73%                              |

|      |            |            |     |
|------|------------|------------|-----|
| 2018 | 17,65 juta | 12,55 juta | 71% |
| 2019 | 18,33 juta | 13,39 juta | 73% |
| 2020 | 19,01 juta | 14,74 juta | 76% |

Sumber: CNBC, 2021

Dari data yang dikutip dari CNBC rasio kepatuhan wajib pajak walaupun mengalami kenaikan, jumlah wajib pajak yang melapor tidak naik signifikan. Dari tabel kepatuhan wajib pajak masih ada sekitar 5 juta wajib pajak yang tidak taat terhadap kepatuhan sebagai wajib pajak. Para pengusaha di Indonesia banyak yang masih menutupi harta kekayaan yang sesungguhnya dimilikinya, kemungkinan ada yang sengaja menyimpan kekayaannya di luar negeri, dari data yang diperoleh melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berhasil dihimpun melalui *Automatic Exchange of Information (AEOI)* sejak 2018 (Sembiring, 2021).

Penerimaan pajak di Indonesia berasal dari wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Wajib pajak orang pribadi sendiri bisa diklasifikasikan sebagai pegawai atau sebagai pelaku usaha, seperti halnya usaha di sektor UMKM. Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor perekonomian yang berpengaruh terhadap perekonomian negara. UMKM sendiri memiliki kontribusi besar pada PDB yaitu sebesar 61,97% dari total PDB nasional atau setara dengan 8.500 triliun pada tahun 2020 (Investasi/ BKPM, 2021). Langkah pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak di sektor UMKM adalah dengan menetapkan tarif pajak sebesar 0,5% sesuai dengan PP 23/2018. UMKM dalam pajak memiliki klasifikasi yakni usaha yang memiliki peredaran bruto kurang dari 4,8 Miliar dalam satu tahun.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian keuangan mencatat bahwa pada tahun 2020 sebanyak 58 juta UMKM masih belum melakukan kewajibannya untuk membayar pajak. Pada tahun 2021, Kementerian Koperasi dan UKM juga menilai jika kontribusi UMKM terhadap pembayaran pajak masih perlu diperbesar. Kontribusi UMKM pada PDB memang tergolong besar yakni lebih dari 60% akan tetapi setoran pajak UMKM tergolong sangat kecil. Beberapa faktor yang menyebabkan pembayaran pajak UMKM tergolong rendah yakni banyak UMKM yang masih belum paham akan perpajakan dan belum dapat untuk menyusun laporan keuangan untuk perpajakan, yang akhirnya UMKM tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam perpajakan (Tommy, 2021). Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat bahwa hanya ada 2,3 juta UMKM yang telah membayar pajak dari total sebanyak 67 juta UMKM, dan dari UMKM yang telah membayar pajak tidak semuanya rutin melaksanakan kewajiban perpajakan setiap bulannya (Santia, 2020). Dapat disimpulkan bahwa masih banyak UMKM di Indonesia yang belum sadar atas kepatuhan pajak. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah, tarif pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, pemahaman, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan (Hapsari & Kholis, 2020; Rahmadhani et al., 2020).

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan (Ardin et al., 2022). Pada umumnya masyarakat masih kurang sadar terhadap pembayaran pajak karena dianggap memberatkan dan merasa sulit untuk melakukan pelaporan pajak. Pentingnya membangun kesadaran, kepedulian dan kepatuhan wajib pajak berkorelasi dengan pencapaian target penerimaan pajak (Muhammad & Sunarto, 2018). Salah satu hal yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat atas pelaporan dan pembayaran pajak adalah dengan sosialisasi tentang perpajakan di beberapa lingkungan seperti di lingkungan sekolah, organisasi masyarakat, koperasi masyarakat, dan forum-forum tertentu.

Pengetahuan pajak merupakan kebenaran atau informasi tentang perpajakan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk bertindak dan membuat keputusan untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakan. Pengetahuan wajib pajak harus meliputi pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Febrian et al., 2019). Pengetahuan pajak pada umumnya berhubungan dengan tingkat pendidikan seseorang. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak yang tinggi akan menghindari sanksi-sanksi pajak dan melakukan kewajiban sebagai wajib pajak dalam mematuhi aturan-aturan perpajakan.

Pendapatan wajib pajak merupakan objek pajak dalam pajak pendapatan yang berhubungan dengan besarnya pajak terutang (Ratnasari, 2020). Tingkat pendapatan merupakan salah satu hal yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak. Besar dan kecilnya tingkat pendapatan yang dimiliki oleh wajib pajak dapat memengaruhi besarnya pemungutan pajak atas pendapatan tersebut. Menurut penelitian Sasalbillah (2022) menunjukkan bahwa tingkat pendapatan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fadilah et al (2021) menunjukkan bahwa tingkat pendapatan seseorang sangat memengaruhi kepatuhan dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Penelitian Yuliyannah et al (2018) menyatakan bahwa tingkat pendapatan memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Namun hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan Budiman (2018) yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Sanksi perpajakan merupakan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak. Kewajiban wajib pajak meliputi kewajiban memberi data, pemeriksaan, membayar pajak, dan melaporkan pajak. Kewajiban pajak diatur dalam undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (Pajak, 2022). Sedangkan untuk sanksi perpajakan diatur dalam pasal 7 Undang Undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Menurut penelitian Dewi & Merkusiwati (2018) sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Putra (2017) menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **LANDASAN TEORI**

### ***Theory of Planned Behavior***

*Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan teori yang muncul untuk menganalisis antara niat dan perilaku individu. Menurut Listyowati et al (2018) ada tiga faktor penentu TPB yakni, *behavior beliefs*, *normative beliefs*, dan *control beliefs*. *Behavior beliefs* merupakan keyakinan terhadap perilaku tertentu dan mendorong adanya sikap seseorang. *Normative beliefs* merupakan keyakinan maupun ketidakyakinan yang memengaruhi sikap seseorang. Sedangkan *control beliefs* merupakan keyakinan terhadap faktor pencapaian perilaku individu. *Theory of Planned Behavior* menjelaskan mengenai sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian Ajzen (2020) pada teori TPB menyatakan bahwa niat berperilaku oleh seorang individu dipengaruhi oleh perilaku, sehingga *theory of planned behavior* sejalan dengan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan merupakan suatu perilaku taat terhadap suatu aturan atau sistem pada otoritas yang berlaku (Wardana & Efendi, 2020). Kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban

perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya dalam melaksanakan perpajakan sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan (Rahmadhani et al., 2020). Berdasarkan TPB, kepatuhan dapat mendorong seseorang terutama bagi wajib pajak untuk dapat memenuhi dan mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku, yang memicu wajib pajak untuk dapat mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, melakukan perhitungan pajak dengan benar, dan melakukan pembayaran pajak tepat waktu. Pada variabel terikat kepatuhan wajib pajak memiliki beberapa indikator yakni konsultasi sebelum melakukan pembayaran pajak, dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak, informasi mengenai tempat dan tata cara pembayaran pajak, dan pembayaran pajak tepat waktu (Nayoan, 2016).

### **Tingkat Pengetahuan**

Pengetahuan adalah bagaimana seseorang membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, memberi contoh, menulis kembali, dan memperkirakan (Rahmadhani et al., 2020). Maka individu yang memiliki pengetahuan akan mampu menyimpulkan kembali apa yang telah dipahami oleh individu. Pengetahuan perpajakan merupakan segala sesuatu tentang perpajakan yang diketahui dengan baik oleh wajib pajak dan mampu menyimpulkan apa yang telah dipelajari mengenai perpajakan (Hertati, 2021). Tingkat pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak dapat digunakan untuk mempertimbangkan keputusan terkait kewajiban dalam perpajakan. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB), tingkat pengetahuan pajak berkaitan dengan *behavior belief* yakni menjelaskan bahwa sikap individu akan memengaruhi keyakinan dalam bertindak. Pada penelitian Krisnadeva & Merkusiwati (2020) tingkat pengetahuan memiliki beberapa indikator yaitu peraturan pajak, tarif pajak, peraturan pajak melalui sosialisasi, dan peraturan pajak melalui training.

### **Tingkat Pendapatan**

Tingkat pendapatan merupakan tingkat kondisi keuangan wajib pajak. Wajib pajak akan lebih memilih menggunakan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dari pada menggunakan untuk membayar pajak (Amran, 2018). Pendapatan UMKM berdasarkan pada omset penjualan. Omset penjualan merupakan total penjualan suatu produk maupun jasa dalam periode tertentu (Yuliyannah et al., 2018). Pada dasarnya wajib pajak dapat menyisihkan sebagian pendapatannya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Akan tetapi tak sedikit wajib pajak akan menggunakan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya daripada untuk membayar pajak. Dalam *Theory of Planned Behavior* menjelaskan tentang sikap seorang individu yang muncul karena adanya niat. Hal tersebut sejalan dengan kesadaran diri wajib pajak dalam menyisihkan anggaran dari tingkat pendapatan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Krisnadeva & Merkusiwati (2020) tingkat pendapatan memiliki beberapa indikator yakni taat membayar pajak meskipun pendapatannya rendah, sanggup membayar besarnya pajak yang dikenakan, dan pendapatan yang diperoleh dapat memenuhi kebutuhan utama dan kewajiban.


### **Sanksi Pajak**

Sanksi adalah hukuman yang diberikan karena tidak mentaati peraturan yang ada. Sanksi pajak merupakan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Sanksi pajak dibuat adalah untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan (Alfiyah & Latifah, 2017). Harus ada sanksi pajak bagi wajib pajak supaya wajib pajak mematuhi perpajakannya (Dewi &

Merkusiwati, 2018). Berdasarkan *theory of planned behavior* (TPB), sanksi pajak berkaitan dengan *control belief* yakni mengacu atas pandangan individu untuk melakukan suatu tindakan yang mendukung atau menghambat perilaku individu. Pada variabel sanksi pajak memiliki beberapa indikator yaitu wajib pajak mengetahui adanya sanksi pajak baik sanksi administratif maupun sanksi pidana, sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggar tanpa toleransi, dan wajib pajak membayar tepat waktu agar terhindar dari sanksi pajak (Krisnadeva & Merkusiwati, 2020).

### Kerangka Berfikir

Faktor-faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut beberapa penelitian yang dilakukan oleh Hapsari & Kholis (2020); Rahmadhani et al (2020) adalah tarif pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, pemahaman, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan. Pada penelitian ini diambil tiga faktor yang dapat memengaruhi wajib pajak yaitu tingkat pengetahuan, tingkat pendapatan, dan sanksi pajak.



Gambar 1. Kerangka Berfikir

### Hipotesis

#### Pengaruh Tingkat Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Dengan adanya tingkat pengetahuan perpajakan yakni informasi-informasi yang dimiliki wajib pajak seputar perpajakan akan memengaruhi perilaku kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakan seseorang. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB), tingkat pengetahuan pajak berkaitan dengan *behavior belief* yakni menjelaskan bahwa sikap individu akan memengaruhi keyakinan dalam bertindak. Tingkat pengetahuan wajib pajak merupakan seberapa pengetahuan wajib pajak terhadap perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pemahaman perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan dapat mengaplikasikan pengetahuan itu dalam pelaksanaan hak dan kewajiban pajak (Mike & Mildawati, 2019). Meningkatnya pengetahuan wajib pajak akan berdampak positif dalam melakukan kegiatan perpajakan seperti pelaporan dan pembayaran pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2017) menyimpulkan bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zulma (2020) menyatakan bahwa tingkat pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### H1: Tingkat Pengetahuan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

#### Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pendapatan merupakan dasar dari perhitungan pajak. Dengan adanya tingkat pendapatan yakni pendapatan yang dimiliki oleh seseorang wajib pajak maka akan memengaruhi perilaku terhadap kepatuhan seorang wajib pajak, seperti halnya menyisihkan anggaran untuk membayar pajak atas pendapatan yang dimiliki. Wajib Pajak yang memiliki pendapatan akan dikenakan pajak sesuai dengan tarif dan aturan yang berlaku. Semakin besar tingkat pendapatan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka akan

semakin tinggi pajak yang dikenakan. Hasil penelitian dari Amran (2018) menunjukkan bahwa setiap peningkatan tingkat pendapatan akan memberikan dampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Tingkat pendapatan mengarah kepada total pendapatan yang pasti diterima oleh wajib pajak. Menurut Farida (2017) menyatakan bahwa tingkat pendapatan memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fadilah et al (2021) menyatakan bahwa tingkat pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## **H2: Tingkat Pendapatan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Dengan adanya sanksi pajak yang merupakan bentuk hukuman bagi pelanggar dapat meningkatkan kepatuhan bagi wajib pajak khususnya bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran. Berdasarkan *theory of planned behavior* (TPB), sanksi pajak berkaitan dengan *control belief* yakni mengacu atas pandangan individu untuk melakukan suatu tindakan yang mendukung atau menghambat perilaku individu. Sanksi merupakan salah satu upaya pemerintah agar masyarakat mematuhi dan mentaati hukum yang berlaku di pemerintahan Indonesia. Dalam pelaksanaan perpajakan juga ada sanksi sanksi yang ditetapkan bagi pelanggar. Sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar memiliki tarif yang berbeda-beda sesuai dengan aturan yang berlaku. Sanksi pajak bagi pemilik UMKM adalah denda administratif setiap bulan dan 2% dari bunga keterlambatan per bulan dari jumlah kurang bayar yang dimiliki. Menurut penelitian Sari et al (2019) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Rahayu (2017) menyatakan bahwa semakin tinggi ketegasan sanksi maka kemauan wajib pajak untuk membayar pajak semakin tinggi dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## **H3: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

### **METODE PENELITIAN**

#### **Jenis dan Objek Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh tingkat pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Surakarta, adakah pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Surakarta, dan untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Surakarta. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan melibatkan pengumpulan dan analisis data numerik untuk memahami hubungan, pola, atau efek antar variabel. Objek penelitian pada penelitian ini adalah wajib pajak sebagai pelaku UMKM di Kota Surakarta. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data primer dengan menyebarkan kuisisioner berupa google form dengan skala *likert* dengan skor maksimal 5 poin dengan instrumen sangat setuju/selalu (5 poin), setuju/sering (4 poin), ragu-ragu/kadang-kadang (3 poin), tidak setuju/hampir tidak pernah (2 poin), dan sangat tidak setuju/tidak pernah (1 poin). Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk menjelaskan kedudukan variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesis-hipotesis yang ada.

#### **Populasi dan Sampel**

Pada penelitian ini memiliki populasi sebesar 875 UMKM yang terdaftar pada laman Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Tengah (UMKM, 2022). Sampel pada penelitian ini diambil dengan teknik *purposive sampling* yakni teknik sampling dengan kriteria tertentu. Kriteria sampel pada penelitian ini adalah UMKM yang terdaftar

pada laman Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Tengah yang merupakan UMKM di sektor kuliner. Sampel dengan teknik *purposive sampling* pada penelitian ini memperoleh sampel sebanyak 182 UMKM.

### **Alat Analisis Data**

#### **Uji Validitas**

Uji validitas dimaksudkan guna mengukur seberapa cermat suatu uji melakukan fungsinya, apakah alat ukur yang telah disusun benar-benar telah dapat mengukur apa yang perlu diukur (Darma, 2021, hal.7). Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah pertanyaan atau pernyataan sah digunakan dalam penelitian. Dalam pengujian validitas pada penelitian menggunakan uji validitas konstruk, yang dilakukan dengan *pearson product moment*. Instrumen dianggap valid apabila memenuhi kriteria  $r$  hitung lebih besar daripada  $r$  tabel (Hidayat, 2021).

#### **Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas adalah uji yang akan memperlihatkan hasil pengukuran yang relatif sama dari subyek yang sama, selama aspek yang diukur tidak mengalami perubahan atau seberapa konsisten hasil pengukuran tersebut. Uji reliabilitas dilakukan dengan membandingkan nilai *Cronbach's alpha* dengan tingkat/taraf signifikan yang digunakan. Kriteria pengujian pada uji reliabilitas adalah jika nilai *Cronbach's alpha* lebih dari 0,7 maka instrumen dikatakan reliabel. Tetapi jika nilai *Cronbach's alpha* kurang dari 0,7 maka instrumen dikatakan tidak reliabel (Yusup, 2018).

#### **Uji Asumsi Klasik**

##### **Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah distribusi data normal atau tidak. Model regresi yang baik akan menghasilkan distribusi data yang normal. Pada penelitian uji normalitas akan bertujuan untuk menguji antara variabel bebas dan terikat keduanya apakah memiliki distribusi yang normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan menggunakan uji normalitas nonparametrik dengan Kolmogorov Smirnov. Kolmogorov Smirnov digunakan untuk menguji sampel dalam jumlah yang banyak lebih dari sama dengan 100. Uji normalitas Kolmogorov Smirnov dikatakan normal apabila nilai signifikan lebih dari 0,05 sedangkan jika nilai signifikan dibawah 0,05, maka data penelitian dianggap tidak terdistribusi normal (Siswandari, 2015, hal. 45).

##### **Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah ada korelasi antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Variabel yang menyebabkan multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* yang lebih kecil dari 0,1 atau nilai VIF (*variable inflation factor*) yang lebih besar dari nilai 10 (Siswandari, 2015, hal. 71).

##### **Uji Heterokedastisitas**

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji dalam model regresi apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas yang berarti varian dari residual antara pengamatan satu dengan yang lainnya adalah sama atau homokedastisitas. Uji heterokedastisitas dilakukan dengan menggunakan *spearman's rho*, apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan tidak terdapat gejala heterokedastisitas sehingga model regresi dikatakan baik, sedangkan jika nilai signifikansi dibawah 0,05 maka terdapat gejala heterokedastisitas sehingga model regresi dikatakan kurang baik (Purnomo, 2016, hal. 232).

### Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan analisis data statistik untuk menjelaskan adanya pengaruh anatara variabel bebas dengan variabel terikatnya (Janie, 2012, hal.13). Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel bebas yaitu tingkat pengetahuan, tingkat pendapatan, dan sanksi pajak. Adapun analisis regresi berganda yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$Y = a + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 + e$$

$Y$  : Kepatuhan Wajib Pajak

$a$  : Konstanta

$b_1 b_2 b_3$  : Koefisien Regresi

$x_1 x_2 x_3$  : Variabel Bebas

$e$  : Koefisien Error

### Analisis Koefisien Determinasi (*R Square*)

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya presentase variabel bebas yang digunakan dalam penelitian dan mampu untuk menjelaskan variabel terikat. Hasil analisis koefisien determinasi dapat dilihat dari output model summary dari hasil analisis regresi linier berganda (Ningsih & Dukalang, 2019).

### Uji Hipotesis

#### Pengujian Hipotesis (Uji t)

Uji t atau biasa dikenal dengan uji parsial adalah untuk menguji pengaruh variabel bebas dengan variabel terikat. Uji t memiliki kriteria yakni apabila nilai signifikansi uji t lebih dari 0,05 maka tidak ada pengaruh antara variabel dependen dengan variabel independent. Sedangkan jika nilai signifikansi uji t kurang dari 0,05 maka variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependen (Zulma, 2020).

#### Uji Kelayakan Model (Uji f)

Uji f merupakan uji yang digunakan untuk melihat apakah ada pengaruh antara semua variabel bebas dengan variabel terikatnya. Uji f memiliki kriteria yakni memiliki taraf signifikan sebesar 5% atau 0,05. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka variabel independent secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka semua variabel independent tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Zulma, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Objek Penelitian

Data penelitian diperoleh dari hasil kuisisioner yang telah disebarkan kepada 182 responden penelitian. Dari seluruh kuisisioner yang telah tersebar, dilakukan beberapa pengujian untuk mengetahui pengaruh tingkat pengetahuan, tingkat pendapatan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Surakarta.

### Uji Analisis Data

#### Uji Validitas

Pada Uji Validitas digunakan untuk mengukur variabel bebas tingkat pengetahuan, pendapatan, sanksi pajak dan variabel terikat kepatuhan wajib pajak dinyatakan valid atau tidak. R tabel pada penelitian ini sebesar 0,1455. Hasil pengujian validitas pada variabel tingkat pengetahuan memiliki r hitung sebesar 0,595 sampai dengan 0,706. Hasil uji validitas pada variabel tingkat pendapatan memiliki r hitung sebesar 0,490 sampai dengan 0,647. Hasil uji validitas pada variabel sanksi pajak memiliki r hitung sebesar 0,612 sampai



dengan 0,736. Sedangkan pada hasil uji validitas variabel kepatuhan wajib pajak memiliki r hitung sebesar 0,479 sampai dengan 0,721. Dapat disimpulkan bahwa pada hasil pengujian validitas tiap variabel bebas maupun variabel terikat memiliki nilai r hitung di atas r tabel dan menghasilkan bahwa tiap instrumen pada variabel bebas dan terikat adalah valid.

**Uji Reliabilitas**

Pada uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui reliabilitas tiap variabel bebas maupun variabel terikat. Pada penelitian ini menggunakan uji reliabilitas dengan membandingkan nilai *Cronbach's alpha* yakni sebesar 0,7. Pada pengujian reliabilitas pada variabel tingkat pengetahuan menghasilkan nilai 0,76. Hasil uji reliabilitas variabel tingkat pendapatan menghasilkan nilai 0,737. Hasil uji reliabilitas variabel sanksi pajak menghasilkan nilai 0,769. Sedangkan hasil uji reliabilitas variabel kepatuhan wajib pajak menghasilkan nilai 0,755. Berdasarkan hasil uji reliabilitas tiap variabel bebas maupun variabel terikat memperoleh hasil *Cronbach's alpha* diatas 0,7 yang berarti setiap instrumen variabel bebas maupun variabel terikat dinyatakan reliabel.

**Uji Asumsi Klasik**

**Uji Normalitas**

Uji normalitas dalam penelitian ini digunakan untuk menguji apakah dalam variabel bebas dan variabel terikat memiliki distribusi yang normal atau tidak. Model indikator yang baik dalam regresi adalah memiliki distribusi yang normal atau mendekati normal. Untuk dapat mengetahui data tersebut normal atau tidak, peneliti melakukan pengujian normalitas menggunakan metode non parametrik tes dengan metode Kolmogorov-Smirnov (K-S).

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

| N   | Asymp. Sig. (2-tailed) |
|-----|------------------------|
| 182 | 0,94                   |

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov (K-S) menggunakan SPSS 25 telah diperoleh hasil yang ditampilkan pada tabel hasil uji normalitas. Dalam tabel hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi (2-tailed) sebesar 0,94 yang berarti nilai signifikan diatas 0,05. Maka data berdistribusi secara normal. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi dalam penelitian ini layak untuk digunakan dan layak untuk melanjutkan penelitian berikutnya.

**Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah hubungan diantara variabel bebas memiliki gejala multikolinieritas atau tidak. Multikolinieritas merupakan korelasi sangat tinggi yang terjadi pada hubungan antar variabel bebas. Untuk mengetahui adanya multikolinieritas pada model regresi, peneliti mengacu pada nilai *Tolerance* serta *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *Tolerance* lebih dari sama dengan 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, maka data tersebut tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

| Model                 | Collinearity Statistiks |       |
|-----------------------|-------------------------|-------|
|                       | <i>Tolerance</i>        | VIF   |
| 1 Tingkat Pengetahuan | 0,682                   | 1,466 |
| Tingkat Pendapatan    | 0,512                   | 1,954 |
| Sanksi Pajak          | 0,482                   | 2,073 |

A. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Dari tabel hasil uji multikolinieritas yang diolah dengan menggunakan SPSS 25, dapat dilihat pada tabel bahwa nilai *Tolerance* untuk variabel tingkat pengetahuan sebesar 0,682 nilai *Tolerance* variabel tingkat pendapatan sebesar 0,512 dan nilai *Tolerance* variabel sanksi perpajakan sebesar 0,482. Sedangkan untuk nilai VIF pada variabel tingkat pengetahuan sebesar 1,466 nilai VIF pada variabel tingkat pendapatan sebesar 1,954 dan nilai VIF pada variabel sanksi perpajakan sebesar 2,073. Maka nilai *Tolerance* dan VIF pada variabel bebas penelitian ini memiliki nilai *Tolerance* lebih dari sama dengan 0,10 dan memiliki nilai VIF kurang dari 10, dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa data dalam penelitian ini layak untuk dilanjutkan ketahap penelitian berikutnya.

**Uji Heterokedastisitas**

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi memiliki varian variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Model regresi yang baik jika tidak terjadi heterokedastisitas atau terjadi homokedastisitas. Homokedastisitas merupakan kondisi pada tiap nilai prediksi cenderung konstan atau penyebarannya sama. Dalam penelitian ini peneliti melakukan uji heterokedastisitas dengan melihat tabel pada uji *Spearmen's rho*.

Tabel 4. Hasil Uji Heterokedastisitas

| Variabel            | Signifikasi | Keterangan                       |
|---------------------|-------------|----------------------------------|
| Tingkat Pengetahuan | 0,65        | Tidak terjadi heterokedastisitas |
| Tingkat Pendapatan  | 0,82        | Tidak terjadi heterokedastisitas |
| Sanksi Pajak        | 0,73        | Tidak terjadi heterokedastisitas |

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas menggunakan SPSS 25 telah diperoleh hasil yang ditampilkan pada tabel hasil uji heterokedastisitas menunjukkan bahwa output *spearmen's rho* terlihat bahwa nilai signifikasi diatas 0,05. Maka, dapat diambil kesimpulan bahwa pada penelitian ini tidak terdapat heterokedastisitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini layak untuk digunakan.

**Analisis Regresi Berganda**

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Data yang diperoleh dari 182 responden wajib pajak UMKM di Surakarta. Berikut hasil analisis regresi linier berganda yang telah diolah menggunakan SPSS 25:

Tabel 5. Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

| Model               | Unstandardized Coefficients |
|---------------------|-----------------------------|
|                     | B                           |
| (Constant)          | 12,927                      |
| Tingkat Pengetahuan | 0,280                       |
| Tingkat Pendapatan  | 0,350                       |
| Sanksi Pajak        | 0,245                       |

A. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel hasil analisis regresi berganda memperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut,

$$Y = 12,927 + 0,280 x_1 + 0,350 x_2 + 0,245 x_3 + e$$

Dari persamaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa : (1) Pada nilai konstanta ( $\alpha$ ) memiliki nilai positif sebesar 12,927. Tanda positif menunjukkan pengaruh searah antara variabel bebas dan variabel terikat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan (X1), tingkat pendapatan (X2), dan Sanksi Perpajakan (X3) bersifat konstan, dan kepatuhan wajib pajak UMKM bernilai 12,927. (2) Koefisien regresi untuk variabel bebas tingkat pengetahuan (X1) bernilai positif sebesar 0,280. Nilai tersebut menunjukkan bahwa X1 memiliki hubungan searah (positif) antara variabel terikat kepatuhan wajib pajak UMKM (Y). Artinya, jika tingkat pengetahuan mengalami kenaikan satu maka kepatuhan wajib pajak UMKM juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,280 atau 28%. (3) Koefisien regresi untuk variabel bebas tingkat pendapatan (X2) bernilai positif sebesar 0,350. Nilai tersebut menunjukkan bahwa X2 memiliki hubungan searah (positif) antara variabel terikat kepatuhan wajib pajak UMKM (Y). Artinya, jika tingkat pengetahuan mengalami kenaikan satu maka kepatuhan wajib pajak UMKM juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,350 atau 35%. (4) Koefisien regresi untuk variabel bebas sanksi perpajakan (X3) bernilai positif sebesar 0,245. Nilai tersebut menunjukkan bahwa X3 memiliki hubungan searah (positif) antara variabel terikat kepatuhan wajib pajak UMKM (Y). Artinya, jika tingkat pengetahuan mengalami kenaikan satu maka kepatuhan wajib pajak UMKM juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,245 atau 24%.

**Analisis Koefisien Determinasi**

Pada uji analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui presentase variabel bebas tingkat pengetahuan, tingkat pendapatan, dan sanksi pajak dalam menjelaskan variabel tetapnya yaitu kepatuhan wajib pajak.

Tabel 6. Hasil Uji Analisis Koefisien Determinasi

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square |
|-------|-------------------|----------|-------------------|
| 1     | ,696 <sup>a</sup> | 0,485    | 0,476             |

Berdasarkan tabel hasil uji analisis koefisien determinasi memiliki nilai R square sebesar 0,485. Artinya, variabel tingkat pengetahuan, tingkat pendapatan, dan sanksi pajak memiliki pengaruh sebesar 0,485 atau 48% terhadap variabel terikat kepatuhan wajib pajak dan sisanya sebesar 52% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak dijelaskan pada penelitian ini.

**Uji Hipotesis**

**Uji T**

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t dengan tujuan untuk mengetahui apakah variabel tingkat pengetahuan, tingkat pendapatan, dan sanksi perpajakan berpengaruh atau tidak terhadap variabel terikat kepatuhan wajib pajak UMKM dengan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) = 0,05 atau 5%.

Tabel 7. Hasil Uji Parsial (Uji T)

| Model               | t     | Sig   |
|---------------------|-------|-------|
| (Constant)          | 5,256 | 0,000 |
| Tingkat Pengetahuan | 5,493 | 0,000 |
| Tingkat Pendapatan  | 3,141 | 0,002 |
| Sanksi Pajak        | 2,998 | 0,003 |

**A. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil uji t pada tabel hasil uji parsial (uji t), menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada variabel tingkat pengetahuan, tingkat pendapatan, dan sanksi pajak memiliki nilai dibawah 0,05 yang artinya, setiap variabel bebas model regresi pada

penelitian ini berpengaruh positif. Maka, (1) Tingkat pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. (2) Tingkat Pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. (3) Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

### Uji F

Uji f digunakan untuk menguji kelayakan model regresi yang dihasilkan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Model regresi dikatakan layak apabila perhitungan statistik memiliki nilai signifikansi dibawah 0,05.

Tabel 8. Uji Kelayakan Model (Uji F)

| Model      | F      | Sig.              |
|------------|--------|-------------------|
| Regression | 55,865 | ,000 <sup>b</sup> |

A. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

B. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Tingkat Pengetahuan, Tingkat Pendapatan

Berdasarkan hasil statistik pada tabel hasil uji kelayakan model (uji f), menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada kolom signifikansi memiliki nilai dibawah 0,005. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi layak untuk digunakan. Tingkat pengetahuan, tingkat pendapatan, dan sanksi perpajakan layak digunakan untuk menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak UMKM.

### Pembahasan

#### Pengaruh Tingkat Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil penelitian data yang telah diolah menggunakan SPSS 25, pada hasil uji hipotesis pada variabel tingkat pengetahuan didapati hasil bahwa didapati adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB), tingkat pengetahuan pajak berkaitan dengan *behavior belief* yakni menjelaskan bahwa sikap individu akan memengaruhi keyakinan dalam bertindak. Artinya, jika tingkat pengetahuan seorang wajib pajak mengalami kenaikan maka kepatuhan wajib pajak UMKM ikut mengalami kenaikan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Rahayu (2017) mengatakan bahwa tingkat pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil penelitian data yang telah diolah menggunakan SPSS 25, pada hasil uji hipotesis pada variabel tingkat pendapatan didapati hasil bahwa didapati adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dalam *Theory of Planned Behavior* menjelaskan tentang sikap seorang individu yang muncul karena adanya niat. Artinya, jika tingkat pendapatan seorang wajib pajak mengalami kenaikan maka muncul niat untuk patuh terhadap kewajiban-kewajiban wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang menunjukkan tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Amran, 2018).

#### Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil penelitian data yang telah diolah menggunakan SPSS 25, pada hasil uji hipotesis pada variabel sanksi perpajakan didapati hasil bahwa didapati adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dapat

disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan *theory of planned behavior* (TPB), sanksi pajak berkaitan dengan *control belief* yakni mengacu atas pandangan individu untuk melakukan suatu tindakan yang mendukung atau menghambat perilaku individu. Artinya, setiap pemberian sanksi yang tegas kepada wajib pajak UMKM maka akan memberikan dampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Amran (2018) yakni variabel sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## KESIMPULAN

Pada penelitian ini mendapati hasil bahwa variabel tingkat pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Surakarta. Variabel tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Surakarta. Variabel sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Surakarta. Dapat disimpulkan bahwa, beberapa faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM adalah tingkat pengetahuan, tingkat pendapatan, dan sanksi pajak.

Saran bagi wajib pajak UMKM agar terhindar dari sanksi pajak dan menjadi patuh terhadap kewajiban perpajakannya adalah dengan mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh kantor pelayanan pajak maupun direktorat jenderal pajak, dan dapat mengikuti kegiatan seminar-seminar mengenai pajak UMKM. Saran yang dapat digunakan oleh peneliti untuk kesempurnaan penelitian selanjutnya lebih baik jika dapat memperluas sampel penelitian selanjutnya. Pada penelitian ini hanya terbatas pada wajib pajak UMKM di Surakarta, alangkah baiknya jika bisa memperluas kepada wajib pajak UMKM di Jawa Tengah atau di daerah-daerah lainnya. Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk mempelajari dan memahami mengenai pengaruh kepatuhan wajib pajak khususnya kepatuhan wajib pajak UMKM.

## DAFTAR REFERENSI

- [1] Ajzen, I. (2020). The theory of planned behavior: Frequently asked questions. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 2(4), 314–324.
- [2] Alfiah, N., & Latifah, S. W. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan (JRAK)*, 7(2), 1081–1090.
- [3] Amran, A. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 1–15.
- [4] Ardin, A. T., Adiningsih, C. N., Sofyan, D. R., & Irawan, F. (2022). Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Program Pengungkapan Sukarela. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 2(1), 33–44.
- [5] Budiman, N. A. (2018). Kepatuhan Pajak UMKM Di Kabupaten Kudus. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 11(2), 218–231.
- [6] Darma, B. (2021). *Statistika Penelitian Menggunakan SPSS (Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Regresi Linier Sederhana, Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji F, R2)*. QUEPEDIA.
- [7] Dewi, L. P. S. K., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan

- Pelaporan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 22(2), 1626–1655.
- [8] Fadilah, L., Noermansyah, A. L., & Krisdiyawati, K. (2021). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif, Dan Perubahan Cara Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 5(2), 450–459.
- [9] Farida, A. (2017). Misteri Kepatuhan Pajak. *AKUNTABEL*, 14(2).
- [10] Febrian, W. D., Ristiliana, R., & Permatasari, R. (2019). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. *Eklektik: Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 2(1), 181.
- [11] Hapsari, A., & Kholis, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia UMY*, 4(1), 56–67.
- [12] Hertati, L. (2021). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis (JRAK)*, 7(2), 59–70.
- [13] Hidayat, A. A. (2021). *Menyusun Instrumen Penelitian & Uji Validitas-Reliabilitas*. Health Books Publishing.
- [14] Investasi/ BKPM, K. (2021). *Upaya Pemerintah Untuk Memajukan UMKM Indonesia*. BKPM.
- [15] Janie, D. N. A. (2012). *Statistik Deskriptif & Regresi Linier Berganda Dengan SPSS*. Semarang University Press.
- [16] Krisnadeva, A. A. N., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1425–1440.
- [17] Listyowati, Samrotun, Y. C., & Suhendro. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 372–395.
- [18] Mike, M. D., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(12), 1–20.
- [19] Muhammad, A., & Sunarto. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus Pada KPP Pratama Raba Bima Tahun 2012-2015. *Akuntansi Dewantara*, 2(1), 37–45.
- [20] Nayoan, N. (2016). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kemudahan Membayar Pajak, Dan Perubahan Tarif PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Pekanbaru. *JOM Fekon*, 3(1), 763–777.
- [21] Ningsih, S., & Dukalang, H. (2019). Penerapan Metode Suksesif Interval pada Analisis Regresi Linier Berganda. *Jambura Journal of Mathematics*, 1(1).
- [22] Pajak, K. K. D. J. (2022). *Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007*.
- [23] Purnomo, R. A. (2016). *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis Dengan SPSS* (R. A. Purnomo, Ed.).
- [24] Putra, A. F. (2017). Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 6(1), 1–12.
- [25] Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1),

- 15–30.
- [26] Rahmadhani, S. R., Cheisviyanny, C., & Mulyani, E. (2020). Analisis Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2537–2553.
- [27] Ratnasari, D. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP UMKM. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 01(03), 11–21.
- [28] Santia, T. (2020, June). *Baru 2,3 Juta UMKM yang Patuh Bayar Pajak*. Liputan6.
- [29] Sari, D. P., Putra, R. B., Fitri, H., Ramadhanu, A., & Putri, F. C. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Preferensi Risiko Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ( Studi Kasus UMKM Toko Eelektronik di Kecamatan Sitiung Dharmasraya). *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 1(2), 18–22.
- [30] Sasalbillah, I. N. (2022). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Tingkat Penghasilan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi STIESIA*, 1–19.
- [31] Sembiring, L. J. (2021). Ternyata Cuma Segini Orang RI Patuhi Pajak, Kamu Termasuk? In *CNBC Indonesia*.
- [32] Siswandari. (2015). *Statistika Computer Based* (Siswandari, Ed.). UNS Press.
- [33] Tommy. (2021). *Rasio UMKM Taat Pajak: Sejauh Apa Kesadaran Pajak di Sektor UMKM? Sobatpajak*.
- [34] UMKM, D. koperasi dan. (2022). *UMKM*. PerSADA.
- [35] Wardana, A. R., & Efendi, D. (2020). Pengaruh Persepsi Keadilan , Kemudahan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PP No. 46 Tahun 2013. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(11), 1–13.
- [36] Yuliyannah, P. R., Noviany, D., & Fanani, B. (2018). Pengaruh Omzet Penghasilan, Tarif Pajak, Serta Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Kota Tegal. *MULTIPLIER*, III(1), 11–29.
- [37] Yusup, F. (2018). Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Kuantitatif. *Jurnal Tarbiyah : Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 17–23.
- [38] Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288.